



Analisis Kekuatan Alat Bukti Pembukuan Perusahaan Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam

Muslih

Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung

Email: ustmuslih@malahayati.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 15 Februari 2023

Direvisi: 20 Maret 2023

Dipublikasikan: 25 April
2023

e-ISSN: 2829-2960

p-ISSN: 2829-8101

DOI: 10.69768/ji.v2i1.15

Abstract:

The rise of companies in Indonesia has caused various kinds of competition, so that if it is not controlled, it is feared that it will lead to unfair (fraudulent) business competition. As for the formulation of the problem in this writing, the first is the definition of evidence in general and the company's bookkeeping evidence, the second is how the strength of the company's bookkeeping evidence is in positive law and Islamic law. The type of research in writing this law is library research, namely legal research by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials. The results of this study the authors conclude with the enactment of provisions governing company documents, the creation, storage, transfer, destruction and submission of company documents can be carried out simply, effectively and efficiently without reducing legal certainty and still protecting the interests of the parties in a legal relationship. Provisions regarding the implementation of storage, transfer, destruction and submission of documents regulated by this Law are not intended to eliminate the function of the documents concerned as evidence or other legal interests.

Keywords; Evidence, Bookkeeping, Positive Law, Islamic Law

PENDAHULUAN

Pembangunan yang dilakukan oleh negara Indonesia bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia sehingga dapat dicapai tujuan pembangunan

nasional yaitu membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur tersebut maka pada tiap-tiap tahap Pembangunan Jangka Panjang (PJP)

mempunyai sasaran-sasaran tertentu, yakni terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tentram dan sejahtera lahir dan batin, dalam tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila, dalam suasana kehidupan bangsa yang serba berkeimbangan dan selaras dalam hubungan antar sesama manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam dan lingkungannya, serta manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa (Hadiat, 2022).

Dalam prioritas selanjutnya, pembangunan lebih diarahkan pada pembangunan perekonomian dan industri agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan per kapita rakyat Indonesia. Untuk menunjang perekonomian tersebut maka pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang mampu untuk membuka perusahaan-perusahaan agar dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang dimaksud.

Maraknya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia menyebabkan timbulnya bermacam-macam persaingan, sehingga apabila tidak dikontrol dikhawatirkan akan dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat (curang) (Mustafa, 2022). Kerena itu pemerintah perlu memberikan

perlindungan dalam pengelolaan dan legislasi suatu dokumen perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka. Setiap perusahaan yang berdiri di wilayah Indonesia sudah selayaknya harus memiliki dokumen-dokumen yang sah dari instansi-instansi yang terkait, karena dokumen itu sendiri merupakan identitas dari sebuah perusahaan.

Dokumen adalah salah satu aset penting bagi perusahaan. Oleh karena itu, seperti aset-aset perusahaan lainya, dokumen patut dikelola dengan baik secara sistematis dan terstruktur. Pengelolaan dokumen perusahaan merupakan salah satu unsur dari pengelolaan informasi perusahaan. Dokumen perusahaan sebagai data, catatan, dan rekaman aktifitas perusahaan pengelolaannya diatur dalam UU No.8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, PP No. 87 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemusnahan Dokumen Perusahaan, dan PP No. 88 Tahun 1999 Tentang Pengalihan Dokumen Perusahaan ke Dalam Mikrofilm atau Media lainnya dan Legalisasi.

Dengan diberlakukannya ketentuan yang mengatur dokumen perusahaan, maka pembuatan, penyimpanan, pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan dokumen perusahaan dapat dilakukan dengan sederhana, efektif, dan efisien dengan tidak

mengurangi kepastian hukum dan tetap melindungi kepentingan para pihak dalam suatu hubungan hukum. Ketentuan mengenai pelaksanaan penyimpanan, pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan dokumen yang diatur dengan Undang-undang ini tidak dimaksudkan menghilangkan fungsi dokumen bersangkutan sebagai alat bukti atau kepentingan hukum lainnya (Hidayanti dan Ridwan, 2021).

Pengelolaan dokumen perusahaan di negara maju seperti: AS, Jerman, Inggris sudah dilakukan secara serius, perusahaan seperti Kodak telah membuat sistem pengelolaan Arsip/dokumen perusahaan sekitar tahun 1950 dan dari sisi keilmuan buku-buku tentang dokumen perusahaan pun telah banyak bermunculan. Sedangkan di Indonesia meskipun dari sisi peraturan sudah ada namun dari segi keilmuan maupun praktek belum mendapat perhatian yang serius.

Dari uraian diatas dapat penulis rumuskan menjadi dua pertanyaan, yang pertama (1) Pengertian Alat Bukti Secara Umum Dan Alat Bukti Pembukuan Perusahaan? Yang kedua (2) Bagaimana Kekuatan Alat Bukti Pembukuan Perusahaan Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam ?.

METODE

Metode Penelitian yang digunakan adalah *library research*. Sementara itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini lebih kepada pengumpulan data melalui studi kepustakaan (Sugiono, 2005).

Dari metode yang digunakan di atas, maka berpengaruh terhadap sumber data yang digunakan. Sumber data yang digunakan ialah tulisan-tulisan dalam bentuk buku, jurnal, majalah atau informasi media massa lainnya yang berhubungan dengan topik pada penelitian ini.

Data dikumpulkan berdasarkan observasi dan studi dokumentasi. Kemudian dianalisis berdasarkan analisis data kualitatif supaya menghasilkan hasil tafsiran yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Alat Bukti Secara Umum Dan Alat Bukti Pembukuan Perusahaan

Hamzah seorang pakar ilmu pidana Indonesia telah mendefinisikan tentang bukti dan alat bukti, yaitu sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian dan dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alai-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan disidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan

termasuk persangkaan dan sumpah (Lestari dan Damayanti, 2021).

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 pasal 1 angka 2 tentang dokumen perusahaan meliputi:

- catatan, yang terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening jurnal harian transaksi, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan suatu perusahaan. Catatan yang berbentuk neraca tahunan, Perhitungan laba rugi tahunan atau tulisan lain yang menggambarkan neraca dan laba rugi wajib ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan dan apabila peraturan undang-undang undangan yang berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan di bidang tertentu tidak ditentukan lain, maka catatan dibuat paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan.
- bukti pembukuan yang terdiri dari warkat-warkat yang digunakan sebagai dasar pembukuan yang

mempengaruhi perubahan kekayaan, utang dan modal. pendukung data administrasi keuangan, merupakan administrasi data yang berhubungan dengan keuangan untuk digunakan sebagai pendukung penyusunan dan pembuatan dokumen keuangan. Dokumen-dokumen tersebut di atas merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan dan wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan. Kecuali untuk pendukung data yang bukan merupakan bagian dari bukti pembukuan, jangka waktu penyimpanannya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan.

- Dokumen lainnya. Dokumen lainnya, terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang memiliki nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan. Jangka waktu penyimpanan dokumen ini ditetapkan berdasarkan nilai guna dokumen tersebut.

Dokumen adalah salah satu aset penting bagi perusahaan. Oleh karena itu, seperti aset-aset perusahaan lainnya, dokumen patut dikelola dengan baik secara sistematis dan terstruktur. Dokumen perusahaan memiliki banyak manfaat bagi perkembangan suatu perusahaan. Dokumen perusahaan (corporate records/archives) di samping diperlukan untuk menjernihkan kepastian hukum, juga berguna sebagai salah satu bahan dan pusat ingatan perusahaan (corporate memory), referensi sejarah perusahaan, dan kepentingan perpajakan.

Pertama, untuk menjamin kepastian hukum, dokumen perusahaan berguna melindungi kepentingan para pihak dalam suatu hubungan hukum, diantaranya untuk melindungi kekayaan intelektual, hak paten, hak merek dagang, aset perusahaan dan sebagainya. Contohnya : tentang paten, nama Jeep pertama kali didaftarkan pada kantor Paten AS sebagai merk dagang pada 14 Desember 1940. Coca Cola telah melindungi penggunaan kata "Coca Cola dan Coke" dan bahkan telah mendaftarkan bentuk botolnya yang terkemuka sebagai merk dagang pada tahun 1960. Kentucky Fried Chicken membuat program Arsip yang membuat business culture (budaya perusahaan yang dibangun Kolonel Sanders, termasuk franchises).

Dalam hal melindungi perusahaan dalam melakukan suatu

hubungan hukum, perusahaan lokal maupun perusahaan asing harus melengkapi dokumen keuangan dan dokumen pendukung perusahaan lainnya seperti Izin Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Tetap (IUT) dan beberapa perizinan pendukung lainnya. Bila terjadi pelanggaran, maka pemerintah akan memberikan teguran berupa peringatan. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 Poin e yang berbunyi : "Setiap Penanam Modal berkewajiban mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan."

Kedua, sebagai alat bukti. Keberadaan suatu dokumen perusahaan menjadi sangat penting apabila di dalam suatu perusahaan terjadi sengketa atau perselisihan baik yang terjadi di luar ataupun di dalam pengadilan. Selain itu, dokumen perusahaan menjadi informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan jika perlu dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengusaha dan 2 Banu Prabowo, Sebuah Pengantar Cooperate/Business, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 145. dapat menjadi bukti sempurna bagi suatu perusahaan yang berada di dalam keadaan pailit (berhutang).

Ketiga, arsip/dokumen sebagai memori perusahaan merupakan pusat ingatan perusahaan. Dokumen perusahaan menyediakan dukungan

bagi kepentingan leadership dan merupakan bahan untuk mengembangkan produk sehingga tidak hanya memberikan dukungan terhadap penghasilan (revenue), tetapi juga mempererat identitas perusahaan, budaya dan hubungan dengan budaya nasional yang lebih luas.

Keempat, untuk referensi sejarah, dokumen perusahaan adalah merupakan rekaman perjalanan perusahaan, catatan sukses/gagalnya suatu perusahaan. Rendahnya kesadaran membangun sejarah perusahaan membuat perusahaan mudah diserang Corporate Amnesia yaitu, perusahaan cenderung mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Pengelolaan dokumen perusahaan tidak hanya memberi banyak manfaat bagi pengusaha dan perusahaan itu sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi pemerintah dan dunia usaha.

Bagi pemerintah, dokumen perusahaan akan memudahkan pemerintah untuk mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan dunia usaha, mengamankan pendapat negara di luar pajak yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan tersebut dan dapat mengarahkan dan mengusahakan terciptanya iklim usaha yang tertib dan sehat. Di samping itu, dokumen perusahaan bagi dunia usaha berfungsi sebagai sumber informasi untuk kepentingan usaha, mencegah dan

menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur (persaingan curang, penyeludupan dan lain-lain).

Kelima, untuk kepentingan perpajakan. Dalam hal ini, perusahaan wajib menyimpan dokumen yang berhubungan dengan kepentingan perpajakannya selama 10 tahun, setelah lewat dari ketentuan tersebut barulah dokumen perusahaan dinyatakan daluarsa. Sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 28 angka 11, yang berbunyi sebagai berikut : Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.

Kewajiban pengelolaan dokumen perusahaan di Indonesia ditetapkan dengan UU Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan. Dengan berpedoman pada Undang-undang ini, maka hak-hak hukum, kekayaan intelektual dapat dilindungi dan dapat menghindari pengulangan kesalahan yang sama oleh suatu perusahaan. Dengan kata lain

inefisiensi dan inefektifitas perusahaan yang disebabkan oleh salah urus dokumen perusahaan dapat dihindarkan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Undang-Undang Dokumen Perusahaan) telah mulai berlaku dan diundangkan sejak tahun 1997. Undang-Undang Dokumen Perusahaan tersebut mencabut ketentuan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan segala ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Undang-Undang Dokumen Perusahaan mengatur tentang dokumen perusahaan, termasuk pengalihan, pemindahan, penyerahan dan pemusnahan dokumen perusahaan. Dengan berlakunya Undang-Undang Dokumen Perusahaan, maka pengaturan mengenai penyimpanan dokumen menjadi lebih singkat dan ketentuan mengenai pemusnahan dokumen ditentukan sendiri oleh pimpinan perusahaan. Hal ini menjadikan perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Dokumen Perusahaan, yang dimaksud dengan dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk

corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar (“Dokumen Perusahaan”). Dokumen Perusahaan terdiri dari:

1. Dokumen keuangan

Dokumen keuangan terdiri dari:

- a. Catatan, yang terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan suatu perusahaan. Catatan yang berbentuk neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan atau tulisan lain yang menggambarkan neraca dan laba rugi wajib ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan dan apabila peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan di bidang tertentu tidak menentukan lain, maka catatan dibuat paling lambat enam bulan terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan.

- b. Bukti pembukuan, yang terdiri dari warkat-warkat yang digunakan sebagai dasar pembukuan yang mempengaruhi perubahan kekayaan, utang dan modal. Warkat adalah dokumen tertulis yang bentuk dan penggunaannya ditetapkan menurut aturan tertentu dan merupakan bukti transaksi, misalnya cek, bilyet giro, surat perintah membayar.
- c. Data pendukung administrasi keuangan, merupakan data administratif yang berkaitan dengan keuangan untuk digunakan sebagai pendukung penyusunan dan pembuatan dokumen keuangan.

2. Dokumen lainnya

Dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan. Jangka waktu penyimpanan dokumen ini ditetapkan berdasarkan nilai guna dokumen tersebut. Dalam rangka kemajuan teknologi, maka Dokumen Perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya dan dokumen yang dimuat di dalamnya tetap dianggap sebagai

alat bukti yang sah. Pengalihan tersebut wajib untuk dilegalisasi oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan, dengan dibuatkan berita acara. Yang termasuk dokumen lainnya seperti Risalah RUPS, akta pendirian perusahaan, akta otentik lain yang mengandung kepentingan hukum tertentu (Surat Izin Usaha Perdagangan Perusahaan, Surat Tanda Daftar Perusahaan), NPWP.

Kekuatan Alat Bukti Pembukuan Perusahaan Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam

Kekuatan pembuktian lahiriah, artinya adalah kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik (Rifah, 2019). Menurut Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kekuatan pembuktian lahiriah itu tidak ada pada akta dibawah tangan. Pembuktian menurut Undang-undang secara Positif (positief wettelijke bewijstheorie) sistem pembuktian yang berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang. Keyakinan hakim dikesampingkan dalam sistem ini. Dalam pengertian yuridis, pembuktian hanya diperlukan dalam suatu perkara dimuka Pengadilan, baik itu perkara perdata maupun pidana, dengan demikian, bila tidak ada sengketa, maka pembuktian tersebut tidak perlu dilakukan. Pembuktian perkara adalah untuk menentukan

hubungan hukum yang sebenarnya terhadap pihak-pihak yang berperkara.

Pembuktian dilakukan tidak saja terhadap peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian saja, melainkan juga terhadap adanya sesuatu hak juga dapat dibuktikan. Pada dasarnya hanya hal-hal yang menjadi perselisihan saja yang perlu dibuktikan. Menurut Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Akta dapat berupa Akta Otentik atau Akta di bawah tangan. Kedua akta tersebut, merupakan alat bukti tertulis, akan tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya, yaitu pada kekuatan pembuktiannya. Melihat pengertian dan uraian-uraian tersebut diatas, dapat dipahami betapa pentingnya peranan akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Notaris dan pejabat lainnya yang ditunjuk oleh undang-undang.

Dalam perkara pidana tidak ada hierarki alat bukti. Oleh karena itu, dalam penyebutan alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHAP tidak menggunakan angka 1 sampai 5 tapi melainkan menggunakan huruf a sampai dengan huruf e untuk menghindari kesan adanya hierarki dalam alat bukti. Ulasan berikut ini terkait alat bukti yang sah menurut KUHAP:

a. Keterangan saksi

Definisi saksi dan definisi keterangan saksi secara tegas diatur

dalam KUHAP. Berdasarkan pasal 1 angka 26 KUHAP dinyatakan "saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan yang ia alami sendiri". Sementara itu pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan, "keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu". Konstruksi pasal 1 angka 26 juncto pasal 1 angka 27 juncto pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP pada intinya mendefinisikan saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. Jika diterjemahkan secara a contrario, keterangan atas suatu peristiwa yang tidak dilihat, didengar, atau alami sendiri bukanlah keterangan saksi.

Definisi saksi yang demikian merugikan tersangka atau terdakwa bilamana ia memiliki saksi alibi karna saksi alibi yang dibutuhkan sebagai keterangan yang meringankan bagi tersangka atau terdakwa sudah tentu ia tidak melihat, mendengar, atau mengalami sendiri mengenai

perkara pidana yang disangkakan atau didakwakan. Tegasnya saksi alibi tidak termasuk dalam definisi saksi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 26 juncto pasal 1 angka 27 juncto pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP. Pada pokoknya saksi dapat diajukan oleh pihak-pihak dalam persidangan ataupun dipanggil atas inisiatif majelis hakim sendiri. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu memiliki hubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran bukanlah merupakan keterangan saksi, dalam hal menilai kebenaran keterangan seorang saksi hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.

b. Keterangan ahli

Definisi keterangan ahli menurut KUHAP adalah "keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat teras terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan". Keterangan ahli dinyatakan sah sebagai alat bukti jika dinyatakan di depan persidangan dan di bawah sumpah. Menurut ketentuan pasal 186

KUHAP, keterangan ahli adalah hal yang seorang ahli nyatakan di bidang pengabdianya. Dalam penjelasan, dikatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik dan penuntut umum yang dituangkan. dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Merujuk pada ketentuan dalam KUHAP keahlian dari seseorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki melalui pendidikan formal, namun keahlian itu juga dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya.

Keahlian tersebut juga bisa berkaitan dengan jabatan dan bidang pengabdianya. Karena berdasarkan KUHAP tidak ada persyaratan kualifikasi seorang ahli harus memenuhi jenjang akademik tertentu. Patut diperhatikan bahwa KUHAP membedakan keterangan seorang ahli persidangan dan keterangan ahli secara tertulis yang disampaikan di depan pengadilan. Jika seorang ahli memberikan keterangan secara langsung di depan sidang pengadilan dan dibawah sumpah, keterangan tersebut adalah alat bukti keterangan ahli yang sah. Sementara itu, jika seorang ahli dibawah sumpah telah memberikan keterangan tertulis diluar persidangan dan keterangan tersebut dibacakan di depan pengadilan, keterangan ahli tersebut

merupakan alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli.

c. Surat

Jenis surat yang dapat diterima sebagai alat bukti dicantumkan dalam pasal 187 KUHAP. Surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Jenis surat yang dimaksud adalah pertama, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Kedua, surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Ketiga, surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Keempat, surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Surat jenis ini hanya mengandung nilai pembuktian apabila isi surat tersebut ada hubungannya dengan alat bukti lain.

d. Petunjuk

Berdasarkan pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Adami Chazawi mengungkapkan persyaratan suatu petunjuk adalah sebagai berikut.

- 1) Adanya perbuatan, kejadian, dan keadaan yang bersesuaian. Perbuatan, kejadian, dan keadaan merupakan fakta-fakta yang menunjukkan tentang telah terjadinya tindak pidana, menunjukkan terdakwa yang melakukan, dan menunjukkan terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana tersebut.
- 2) Ada dua persesuaian, yaitu bersesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian, dan keadaan satu sama lain ataupun bersesuaian antara perbuatan, kejadian, dan keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan.

- 3) Persesuaian yang demikian itu menandakan atau menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan menunjukkan siapa pelakunya. Unsur ini merupakan kesimpulan bekerjanya proses pembentukan alat bukti petunjuk, yang sekaligus merupakan tujuan dari alat bukti petunjuk.
- 4) Hanya dapat dibentuk melalui tiga alat bukti yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Sesuai dengan asas minimum pembuktian yang di abstraksi dari pasal 183 KUHAP, selayaknya petunjuk juga dihasilkan dari minimal dua alat bukti yang sah.

e. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa dalam konteks hukum pembuktian secara umum dapatlah disamakan dengan bukti pengakuan atau confessions evidence. KUHAP memberikan definisi keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Keterangan terdakwa yang dikatakan mengandung nilai pembuktian yang sah adalah sebagai berikut:

- 1) Keterangan harus dinyatakan di depan sidang pengadilan
- 2) Isi keterangannya mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya dan kejadian yang dialaminya sendiri.
- 3) Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Artinya, mengenai memberatkan atau meringankannya keterangan terdakwa di sidang pengadilan, hal itu berlaku terhadap dirinya sendiri dan tidak boleh dipergunakan untuk meringankan atau memberatkan orang lain atau terdakwa lain dalam perkara yang sedang di periksa.
- 4) Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang

mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Pemeriksaan terhadap terdakwa juga sudah dimulai pada tahap penyidikan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pembuktian Dalam Hukum Islam

Pembuktian dalam istilah bahasa Arab berasal dari kata "albayyinah" yang artinya suatu yang menjelaskan. Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan yang hak (benar) (Rif'ah, 2019). Dalam istilah teknis, berarti alat bukti dalam sidang pengadilan. Ulama fikih membahas alat bukti dalam persoalan pengadilan dengan segala perangkatnya. Dalam fikih, alat bukti disebut juga at-turuq al-isbat. Al-bayyinah didefinisikan oleh ulama fikih sesuai dengan pengertian etimologisnya. Juhur ulama fikih mengartikan al-bayyinah secara sempit, yaitu sama dengan kesaksian. Kemudian Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, menyatakan al-bayyinah memiliki arti yang lebih luas dari pengertian juhur ulama. Menurutnya, kesaksian hanya salah satu dari jenis al-bayyinah yang dapat diperuntukkan untuk mendukung gugatan seseorang dan juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menerangkan yang benar di hadapan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai petunjuk yang dapat dijadikan acuan oleh majelis hakim untuk

mengembalikan haknya kepada pemilik yang sebenarnya.

Pembuktian menurut istilah bahasa arab berasal dari kata "Albayyinah" yang artinya "suatu yang menjelaskan". Ibn Al-Qayyim Al Jauziyah dalam kitabnya At-Turuq Al Hukmiyah mengartikan "bayyinah" sebagai segala sesuatu apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu. Secara terminologis pembuktian berarti memberi keterangan dengan dalil-dalil hingga meyakinkan Yang dimaksud dengan "membuktikan sesuatu" ialah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan. Tingkat keyakinan hakim tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Yaqin ialah sesuatu yang diakui adanya, berdasar kepada penyelidikan atau dalil. Dan sesuatu yang sudah diyakinkan adanya tidak bisa lenyap, terkecuali dengan datangnya keyakinan yang lain.
- b. Zan (sangka kuat) ialah lebih kuat kepada membenarkan dalam suatu hal yang kita ragukan.
- c. Shubhat ialah sesuatu yang berdiri diantara ada dengan tidak ada, sama beratnya tidak dapat dikuatkan salah satunya.
- d. Wahm ialah merupakan persangkaan yang sangat

lemah, yang lebih condong tidak pernah terjadi.

Dalam hukum Islam, alat bukti menurut Ibnul Qayyim adalah setiap alasan yang dapat memperkuat dakwaan/gugatan. Ia telah menemukan sebanyak 26 (dua puluh enam) alat bukti yang disebutkan dalam kitabnya "at thuruqul hukmiyah" yang disimpulkan dari Al quran, hadis yang shahih, atau dari praktek-praktek Nabi SAW.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Ahmad Hasan. (2020). Alat Bukti Elektronik Menurut Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam. *Indonesian Journal of Islamic Law*. Volume 2 Issue 2, 2020.
- Hadiat. (2022). Jual Beli Saham dalam Perspektif Hukum Islam. *IQTISHOD; Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 1 Nomor 2, 2022, 131-138.
- Hidayanti, Sri dan Muannif Ridwan. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Perusahaan Di Indonesia. *Varia Hukum*, Volume 3, Nomor 1, Januari 2021, 38-66.
- Lestari, Anis Dewi dan Meliana Damayanti. (2021). Cakupan Alat Bukti sebagai Upaya Pemberantasan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*. Vol. 3, Nomor 1.
- Mustafa, Ahmad Bisri. Etika Bisnis dalam Islam. *IQTISHOD; Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 1 Nomor 2, 2022, 124-130.
- Prabowo, Banu. (2006). *Sebuah Pengantar Cooperate/Business*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Roihanah, Rif'ah. (2019). Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Sidang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, Volume 1, Nomor1.
- Sugiono. (2015). *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.